

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA No. 532/Pid.B/2021/PN/MLg MELALUI MEDIA VIRTUAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERMA No. 4 Tahun 2020 (Studi di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1 A )**

**Moh. Awwalun Nasikhin Arrahman,<sup>1</sup> Afandi S.H.,MH.<sup>2</sup>**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Malang**

**Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249 Email: nasikhinarrahman@gmail.com**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to know the effectiveness of a criminal trial through virtual media in pandemic covid-19 in a 2020 PERMA no. 4 year trial in a public trial. The research method the author USES is empirical juridical, for in this study primary data was obtained directly from the study, to know the implementation of the effectiveness of a criminal trial no. 531/ pd. b /2021/ pn/MLG. Through virtual media in pademi covid-19, based on 2020's administration and criminal trial, the data used is the primary data obtained from both respondents and informants, a secondary data obtained by studying the various relevant literacy books. Research results determine the effectiveness of criminal proceedings through virtual media based on 2020's no. 4 PERMA at the time of the covid-19 pandemic in the 1a county courthouse so effective that there are a number of things that are a barrier from its setup to execution.*

**Keyword:** trial, criminal case, covid-19, PERMA

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penerepan persidangan pidana melalui media virtual pada masa pandemic Covid-19 berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Malang. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan melihat hukum sebagai kenyataan social, sebab dalam penelitian ini data primer di

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum

peroleh langsung dari tempat penelitian, guna mengetahui implementasi efektifitas penerepan persidangan pidana No. 531/Pid.B/2021/PN/Mlg. melalui media virtual pada masa pademi Covid-19 berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, data yang digunakan adalah data primer yakni berupa data yang di peroleh dari responden dan informan, data sekunder yang berupa data yang di peroleh dengan cara menelaah berbagai macam buku literasi yang relevan. Hasil penelitian mengenai efektifitas persidanagn pidana melalui media virtual berdasarkan PERMA No. 4 tahun 2020 pada masa Pandemi Covid-19 di pengadilan Negeri Malang Kelas 1A sudah begitu efektif akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi kendala mulai dari pengaturannya hingga pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** Persidangan, Perkara pidana, Covid-19, PERMA

## **PENDAHULUAN**

Pada tahun 2020 bukan hanya ditandai dengan begitu berkembangnya teknologi tuntutan evolusi 4.0 pada dunia sains, tetapi juga di tandai dengan pesatnya penyebaran covid-19 yang sangat besar gelombangnya . bahkan bukan hanya itu, pertumbuhan teknologi yang begitu pesat kearah *Internet of Things* (Iot) ikut membawa setiap lapisan kehidupan manusia dari bidang perdagangan, transportasi, industri, kesehatan, pendidikan hingga sosial tak luput hal ini juga terjadi pada dunia hukum (*rechtoepassing / rechtshandhaving*) yang muncul pada ruang persidangan secara online dimana menggunakan *teleconference*.

Meningkatnya penyebaran pandemi virus corona (covid 19) di berbagai belahan dunia yang tak luput Indonesia juga merasakan hal itu, Tidak hanya menyebabkan dampak ekonomi, sosial dan politik secara makro, Covid-19 juga menyebabkan berbagai dampak negatif lainnya seperti diberlakukanya pembatasan interaksi sosial/fisik (*social/physical distancing*), termasuk dampak terhadap dunia peradilan yang harus dihadapi Mahkamah Agung dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan penyesuain pola kerja dan pelayanan pada lembaga peradilannya.

Pembatasan interaksi sosial menyebabkan sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk bagi Hakim dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) harus bekerja atau melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*Work from Home/WFH*) secara bergantian. Dengan kondisi seperti itu MA harus mengeluarkan terobosan dalam bentuk Surat Edaran(SE) terutama terkait penyesuaian pola persidangan di pengadilan, terutama untuk perkara pidana yang sebelumnya persidangan dilakukan secara klasikal atau tatap muka harus dilakukan secara online jarak jauh atau *teleconference*.

Pada perkara pidana, pada tahun 2020 ini baru diatur tentang persidangan elektronik yang awalnya melalui SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang pendoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya tertanggal 23 maret 2020, sedangkan untuk persidangan elektronik pada perkara perdata bukan hal baru di Indonesia melalui kebijakan E-Court dan E-Ligilation, pengadilan sudah menerapkan sidang elektronik sebelum pandemi covid -19, tetapi melihat kepada sejarahnya peradilan secara elektronik ataupun dengan media virtual sudah pernah dilaksanakan, pada tahun 2002 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 354/Pid.B/2002/PN.Jakarta Selatan, atas nama terdakwa Ahmad Rahardi Ramelan sudah menerapkan persidangan melalui media virtual, yaitu di waktu Saksi yang akan didengar keterangannya yaitu B.J Habibie yang saat itu tidak memungkinkan untuk hadir ke persidangan untuk memberikan kesaksian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul Skripsi “EFEKTIFITAS PENEREPAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA No. 532/Pid.B/2021/PN/Mlg. MELALUI MEDIA VIRTUAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERMA No.4 Tahun 2020 (Studi di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1 A )”

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas,maka penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan dengan rumusan masalah sebagai

berikut: Bagaimana implementasi persidangan melalui media virtual pada masa pandemi covid-19 kaitannya berdasarkan PERMA NO. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana pada Pengadilan secara elektronik di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1 A. ? dan bagaimana efektifitas persidangan perkara pidana No. 532/Pid.B/2021/PN/Mlg melalui media virtual pada masa pandemi covid-19 berdasarkan PERMA NO. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik ?

Sedangkan adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :Mengetahui implementasi persidangan melalui media virtual pada masa pandemi covid 19 kaitannya berdasarkan PERMA NO. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1 A dan untuk mengetahui efektifitas persidangan perkara pidana No. 532/Pid.B/2021/PN/Mlg. melalui media virtual pada masa pandemi covid-19 berdasarkan PERMA NO. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Penelitian ini diharapkan secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya, dapat memberikan informasi mengenai persidangan online, juga dapat menjadi tambahan literature atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan dalam suatu kajian atau penelitian selanjutnya, berkenaan dengan permasalahan persidangan melalui media virtual khususnya di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1 A serta secara praktis dapat menambah wawasan mengenai persidangan melalui media virtual pada masa pandemi covid-19 kaitannya berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Malang kelas 1 A. khususnya, dan pembaca pada umumnya mengenai persidangan melalui media virtual.

Penelitian tentang efektifitas persidangan efektifitas persidangan melalui media virtual pada masa pandemi covid 19 berdasarkan PERMA No.4 Tahun Pengadilan Negerin Malang Kelas I a menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu dengan

mencari data langsung di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Malang untuk mencari data tentang persidangan melalui media virtual pada masa pandemi covid 19 berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di pengadilan secara Elektronik.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, sebab dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian, guna mengetahui implementasi efektifitas penerapan persidangan pidana No. 532/Pid.B/2021/PN/Mlg melalui media virtual pada masa pandemi covid 19 berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara elektronik (Pengadilan Negeri Malang kelas I a)

Teknik Pengumpulan Data, metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu: pertama penelitian Kepustakaan, Penulis akan melakukan pengumpulan data dari sejumlah literatur yang relevan dengan proses penyidikan tindak pidana yang persidangannya melalui persidangan online serta bahan-bahan hukum normatif berupa produk hukum yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Penelitian di Lapangan . kedua observasi : observasi adalah suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi.<sup>3</sup> Penulis mendatangi lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Malang, Wawancara : Wawancara digunakan penulis guna mendapatkan keterangan secara lisan mengenai implementasi persidangan melalui media virtual pada masa pandemi covid 19 berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Malang Secara Elektronik. Jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini

---

<sup>3</sup>Sapari Iman Asyari, 1981, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya: Usaha Nasional. h. 82.

adalah semi-terstruktur.

Penelitian ini menggunakan metode analisis dan kualitatif, data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisa data berdasarkan kualitas kemudian dideskripsikan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi persidangan melalui media virtual pada masa pandemi covid-19 kaitannya berdasarkan PERMA NO. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana pada Pengadilan secara elektronik di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1 A.**

Pengadilan Negeri Malang Kelas 1-A Yang khusus Mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara teleconference, untuk mencegah menyebarnya virus Covid-19, yang mana didasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 dan surat Edaran Kementrian Kesehatan No. MH.PK.01.01.-04 tentang pencegahan penyebaran Covid 19, dengan itu maka pengadilan dilaksanakan secara elektronik, dengan Register Nomor 532/Pid.B/2021/PN/Mlg yang telah dihadiri oleh penuntut umum dan dilaksanakan di gedung pengadilan yang diperuntukkan untuk hal tersebut di Malang, dalam perkara atas nama terdakwa M. Rudiono Kusuma.

Hakim Ketua menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum , lalu terdakwa di hadapkan kemuka sidang atas perintah Hakim Ketua kepada Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan terdakwa ke ruangan persidangan dengan keadaan bebas dan penjagaan yang baik, lalu terdakwa duduk di kursi pemeriksaan yang telah disediakan, atas pertanyaan yang telah di lontarkan hakim ketua terdakwa dalam keadaan sehat dan baik dan bersedia untuk mengikuti jalannya persidangan, terdakwa hadir sendirian ke persidangan, Hakim menghimbau kepada terdakwa untuk

memperhatikan dengan seksama apa yang di dengar dan dilihat dari awal persidangan hingga ahir persidangan.

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa dia tidak mengenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan sebab memang saksi kenal dari orang ketiga, dan untuk selanjutnya saksi di sumpah dengan agama yang dianutnya dan disini saksi ada yang hadir secara langsung dan tidak secara langsung( memberikan kesaksiannya menggunakan media teleconference).

Persidangan pidana secara virtual yang didasarkan pada PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik adalah alternative yng sangat baik untuk persidangan di masa mendatang.

PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik telah menjadi dasar legalitas untuk menguusi kekosongan hukumatas persidanag virtual yang memang sngat dibutuhkan, akan tetepi hal ini belum menjamin asas keterbukaan untuk umum dimana aturan tersebut belum terisolasikan, terkait mekanisme akses masyarakat atas jalannya proses persidangan yang dilakukan secara virtual belum ada SOP (*Standart Oprational Procedure*) akan permany.<sup>4</sup>

Persidanagan di Pengadilan Negeri Malang kelas 1-A ysng khusus Mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung Pengadilan Negeri Malang Kelas 1 a , Jl. Jend. Ahmad Yani Utara No 198 Malang yang di pimpin oleh hakim ketua judi Prasetya S.H., M.H serta Hakim anggota Sugiyanto S.H. dan Intan Tri Kuamalasari S.H. Pada perkara terdakwa M. Rudiono Kusuma Pasal 18 Bab II Persidangan PERMA Nomo 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Persidangan Perkara Pidana Seacara Elektrronik, sebagai berikut: Dwi Laksana Budiman, saksi Sofyan dan saksi Diana Istislam, S.H pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Jalan Kedawung RT. 03 RW. 06 Desa Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang

---

<sup>4</sup>Damayanti, Ruth Marina, *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Vol. 5, No. 1, tahun 2014, h. 12-14.

Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” pada Hotel Bluebells yang beralamat di jalan kedawung No.45 Malang. Dari hal itu persidangan dilakukan secara elektronik, seluruh ketentuan mulai dari akses hingga administrasi maka dilakukan sesuai dengan pasal pasal yang tertera dalam ketentuan perundang-undangan, jika mentelaah dan mencermati undang undang tersebut maka, akses publik yang harus di sediakan porsinya adalah mengetahui akan berkebangnya perkara dan akses mengikuti acara persidangan secara virtual, mengenai perkembangan baik berjalannya acara publik atau masyarakat umum mengetahui dengan mengakses situs yang disediakan oleh Mahkamah Agung, walau mungkin dari akses berjalannya acara masih sangat minim dan terbatas untuk di ketau oleh masyarakat umum, dan belum adanya undang undang yang mengatur atau mengakomodir hal yang disebutkan.<sup>5</sup>

Terkait dengan penggunaan e-litigation di Indonesia melihat peluangnya untuk beredar , terkait letak geografis wilayah hukumnya yang sangat luas dan tersebar di seluruh nusantara, penggunaan e-litigation sangat tepat untuk diterapkan sebab penggunaan berbasis virtual memudahkan untuk mencapai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila sumber daya manusia yang cakap serta mumpuni disandingkan dengan sarana dan prasarana yang cukup sudah tersedia, maka bukan tidak mungkin mudah dan efektifnya persidangan virtual ini untuk bisa mencapai peradilan yang cepat ,sederhana, dan biaya ringan serta mempermudah pelaksanaan super visi administrasi teknis dan umum peradilan oleh mahkamah agung, maka dengan hal itu mahkamah agung tidak perlu lagi

---

<sup>5</sup> *Ibid*,h. 15

untuk turun ke daerah daerah untuk melakukan supervise dan monitoring kinerja baik di administrasi umum maupun teknis sebab semuanya tinggal langsung ada pada aplikasi yang tersedia.<sup>6</sup>

**B. Efektifitas persidangan perkara pidana No. 532/Pid.B/2021/PN/MLg melalui media virtual pada masa pandemi covid-19 berdasarkan PERMA NO. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik**

Pada persidangan perkara pidana No. 532/Pid.B/2021/PN/MLg melalui media virtual pada masa pandemi covid-19 berdasarkan PERMA NO. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Malang Secara elektronik sangat cukup lengkap akan tetapi ada beberapa kendala untuk menjalankan persidangan virtual yang ditemukan beserta dari literasi yang dikumpulkan , antara lain :

1. Kendala Substantif
  - a. Pemberlakuan persidangan secara virtual masih relative tertutup, karena akses untuk mengikuti dan menghadiri jalan proses persidangan secara virtual diberikan hanya kepada para pihak yang berperkara.
  - b. Pada masalah pembuktian juga terjadi kendala, padahal pembuktian memiliki peran sangat penting didalamnya sebab membuktikan menentukan salah tidaknya terdakwa. Mengenai hal tersebut Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. mengatur berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh umum. Hal ini tidak sinkron ketika Pasal 153 Ayat (3) KUHAP jo Pasal 13 Ayat (1) Kekuasaan kehakiman yang mewajibkan pemeriksaan untuk sidang di pengadilan terbuka untuk umum, kecuali perkara

---

<sup>6</sup>Hanafi, *Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021.

kesusilaan yang terdakwaanya anak-anak atau Undang-undang menentukan lain. pelaksanaan persidangan secara virtual yang relative tidak terbuka ini juga tidak sesuai dengan Pasal 195 KUHAP jo Pasal 13 Ayat (2) UU Kekuasaan kehakiman. Ketetapan tersebut, suatu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan hanya bisa sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Hal ini sangat pentingnya sebab persidangan yang terbuka untuk umum adalah bagian dari transparansi serta upaya untuk melakukan *due proses off law*. Dengan adanya transparansi tersebut maka, publik dapat melihat, menyimak dan mencermati sajian fakta-fakta hukum yang disajikan dan mencegah adanya mafia-mafia hukum didalamnya.

## 2. Kendala Teknis

- a. Kemampuan tim teknis setiap pengadilan untuk menyelenggarakan peradilan secara virtual ataupun *E-litigation* itu tidak sama. Mulai dari menyelenggarakan, memelihara, melindungi dan mengamankan sistem pasti dari setiap pengadilan pengelolaannya pasti tidak sama dan juga ketika adanya kendala sinyal yang terjadi disaat persidangan berlangsung.
- b. Adanya sarana prasarana mulai dari alat, infrastruktur dan teknologi yang berkualitas berbeda untuk setiap pengadilan. Perlu adanya kebijakan khusus serta penunjukan sumberdaya manusia untuk penyelenggaraan pengamanan sistem peradilan secara elektronik. Butuh pengaturan yang ketat sejak awal untuk adanya kesiapan serta kesediaan mulai dari alat serta ruangan semisal kitab suci, kamera dan lain-lain, kehadiran personil pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, penyediaan teknis.
- c. Perlu diketahui, bahwasanya secanggih apapun teknologi ada penundaan antara penerimaan mulai dari gambar dan suara yang diterima oleh setiap pihak dimana sidang dilaksanakan. Pengadilan juga harus memastikan kualitas gambar yang

diterima oleh setiap pihak yang terlibat pada persidangan secara virtual ini. Maka dari itu seharusnya pengadilan memiliki aplikasi tersendiri yang dapat dipertanggung jawabkan untuk persidangan secara virtual, dan pada hari ini dalam persidangan di pengadilan banyak memanfaatkan aplikasi zoom yang di beberapa Negara sudah dilarang penggunaannya termasuk juga beberapa lembaga di Indonesia.

- d. Keterjaminan keaslian dari dokumen dan alat bukti surat yang digunakan dalam persidangan secara virtual sangat dibutuhkan pengaturannya, mulai dari pengaturan alat bukti yang bisa diterima sebagai bukti serta penyampaian keberatan kepada alat bukti dan surat atau dokumen yang disampaikan.
- e. Ketentuan kepada pihak yang mana biaya jaringan internet serta alat yang digunakan dibebankan.
- f. Ketentuan tentang masalah kesediaan disetiap waktu mulai dari mana Indonesia memiliki tiga zona waktu yang berbeda dan juga dimana harus siap sedianya narahubung selalu siap dihubungi mulai dari sebelum diselenggarakannya persidangan secara virtual hingga berlangsungnya sidang termasuk penanggung jawab setiap sidang virtual dilakukan.
- g. Ketentuan bagaimana sidang secara virtual bisa diakses oleh halayak umum (media) karena memang pada prinsipnya persidangan harus terbuka untuk umum agar transparansi dan akuntabilitas secara elektronik ada.<sup>7</sup>

#### **C. Hal yang Harus di Upayakan oleh Pengadilan Dalam Persidangan Secara Virtual(E-Litigation) Dalam Perkara Pidana**

Hal yang harus diupayakan oleh pengadilan dalam persidangan secara virtual (*E-litigation*) dalam perkara pidana antara lain : Pertama, Meningkatkan SDM melalui pelaksanaan BIMTEK khusus bidang IT serta taklupa dalam hal fasilitas untuk melakukan kajian mulai dari segi anggaran untuk penunjang aset dan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan

---

<sup>7</sup> *Ibid.* h.214

persidangan persidangan elektronik. Kedua, Standarisasi persidangan secara virtual mengharuskan untuk diciptakannya aturan mengenai standarisasi persidangan secara virtual agar persidangan yang dilakukan secara virtual tidak mengalami kendala mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan sakti-sakti, pemeriksaan terdakwa, pembacaan tuntutan hingga dibacanya suatu putusan. Karena KUHAP sendiri tidak mengakomodasi pemeriksaan persidangan secara virtual itu sendiri.<sup>8</sup>

## KESIMPULAN

Sebagaimana hasil penelitian penulis yang telah di uraikan maka menghasilkan kesimpulan yang dapat dapat memberikan jawaban pada pokok permasalahan penulisan skripsi ini, sebagai berikut: Pertama, untuk pengaturan persidangan pidana secara elektronik yang diselenggarakan di pengadilan telah di atur oleh PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara pidana di Pengadilan Secara Elektronik begitu efektif akan tetapi berkenaan tentang hal itu KUHAP tidak mengatur tentang *teleconference*. penggunaan *teleconference* sebagai terobosan baru untuk mempermudah dan wadah dalam persidangan perkara pidana secara virtual di kemudian hari bisa menimbulkan masalah harmonisasi hukuum dalam pelaksanaannya, dengan tidak adanya aturan mengenai penggunaan media *teleconference* ataupun diubahnya KAUHP yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia maka sulit dilaksanakannya pengadilan pidana secara elektronik dengan maksimal, akan tetapi tidak bisa dipungkiri penggunaann media virtual di pengadilan sebagai wadah siding secara elektronik telah mewujudkan pengadilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan, dimana mulai dari awal pemeriksaan perkara yang dilaksanakan oleh pengadilan lebih mudah, lebih singkat, tidak ribet sebab persidanagan yang akan dilaksanakan tidak perlu ditunda tunda , dan sudah pasti penggunaan media elektronik ini lebih ringan secara biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaannya. Kedua, untuk proses persidangan secara virtual pada perkara pidana diawali dengan KPN yang menunjuk Hakim, setelah itu dicatat oleh

---

<sup>8</sup> Dian Cahyaningrum, *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XII, No.14/II/Puslit/Juli/2020.

Panetera dalam buku register perkara untuk seterusnya diserahkan kepada ketua pengadilan negeri agar adanya penetapan untuk Hakim majlis yang menyidangkan perkara tersebut. Setelah Majelis menerima perkara tersebut yang ditampilkan pada sistem informasi pengadilan pelulusan perkara atas perkara yang ditangani maka pada saat itu ketua majlis telah menunjuk majlis yang menangani perkara pidana tersebut. Pada Pasal 1 Ayat (4) PERMA No. 4 Tahun 2020 yang berbunyi sistem informasi pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan atas orang yang mencari keadilan yang meliputi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dan selanjutnya pada Pasal 1 Ayat (12) PERMA No. 4 Tahun 2020 berbunyi persidangan secara elektronik yaitu suatu rangkaian proses dimulai dari memeriksa, mengadili, hingga memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang diselenggarakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana penunjang elektronik lainnyadengan adanya sarana yang memadai pada pengadilan semisal perlatan persidangan secara virtual barang tentu persidangan perkara secara elektronik dapat mudah dilaksanakan. Setelah Majelis Hakim melakukan penetapan yang telah dilaksanakan oleh penuntut umum persidangan dilaksanakan ataupun berjalan dengan penuntut yang hadir langsung di gedung pengadilan negeri barang tentu proses mengadili sama sebagaimana Pasal 1 ayat (12) PERMA No. 4 Tahun 2020 yang berbunyi mengadili adalah suatu rangkaian proses yang dilakukan oleh hakim unyuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berlandaskan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang secara elektronik. Hasil putusan yang disidangkan secara daring adalah keputusan hakim. Keputusan hakim yang telah ditetapkan adalah mahkota hakim dan telah memiliki basis legalitas dan legitimasi yang kuat apalagi putusan tersebut didorong *rex judikate profivitate habetur* putusan hakim dianggap benar sebelum diatur oleh produk pengadilan lebih tinggi. Ketiga, pada pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigation*) yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A dalam perkara pidana, pelaksanaannya pada masa covid-19 yang merebak

ini cukup efektif dan efisien tetapi hal itu ketika dilihat dari sisi sarana prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A yang digunakan saat melaksanakan persidangan pidana secara daring dalam hal perkara pidana hal ini sudah cukup memadai, selama beracara pada masa pandemi ini ruangan di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A telah dilengkapi dengan fasilitas monitor, kamera serta audio visual. Sidang dapat dilaksanakan secara lancar meskipun tanpa dihadiri langsung oleh beberapa pihak, baik terpidana, jaksa penuntut umum, pengacara, bahkan pengunjung sidang. Namun untuk halayak umum fasilitasnya belum tersedia.

## **SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di sini, peneliti hendak menyampaikan beberapa saran yang memang dianggap relevan untuk ditujukan ke Pengadilan Negeri Malang, Lembaga Penegak Hukum yang ada di wilayah Pengadilan Kota Malang serta pembaca pada umumnya : Pertama, untuk mempertegas serta agar tidak adanya hukum yang tumpang tindih maka persidangan yang dilaksanakan secara elektronik (*e-ligation*) dalam perkara pidana, pembentuk undang-undang di Indonesia seharusnya segera mengamandemen KUHAP khususnya tentang pengaturan terhadap penggunaan *teleconference* dalam perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Kedua, untuk seterusnya Mahkamah Agung dapat membuat peraturan mengenai standarisasi sarana prasarana untuk persidangan yang dilaksanakan secara elektronik (*e-ligation*) sehingga antara daerah kota besar maupun kecil yang melaksanakan persidangan secara elektronik mendapatkan kualitas yang sama dan kedepannya Mahkamah Agung sudah mempunyai wadahnya sendiri yang dapat diakses oleh public untuk persidangan secara elektronik (*e-litigation*) sehingga , masyarakat dapat langsung melihat jalannya persidangan dan hakim hendanya tetap berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sehingga mampu mengikuti nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat, karena memang hal ini adalah kewajiban hakim sehingga setiap alat bukti yang diacukan dipersidangan wajib diperiksa oleh hakim walaupun harus menyimpangi asas umum yang berlaku dalam hukum acara pidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Iman Sapari syari, 1981, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*,  
Surabaya: Usaha Nasional.
- Pangaribuan, 2017, Aristo dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Raja  
Grafindo Persada, Jakarta,

**Peraturan perundang-undangan**

- PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara pidana  
di Pengadilan Secara Elektronik
- SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pendoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa  
Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan  
Peradilan di Bawahnya

**Jurnal**

- Dian Cahyaningrum, *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XII,  
No.14/II/Puslit/Juli/2020.
- Damayanti, Ruth Marina, *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference  
Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2014
- Hanafi, *Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam  
Perkara Pidana di Indonesia*, Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor  
2, Juli 2021.
- Marcella Elwina Simandjuntak, *Sidang Pengadilan OnLine Masa Pandemi Covid-19*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2020.

**Internet**

- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/bagaimana-pengadilan-menghadapi-pandemi-covid19-diskusi-virtual-ditjen-badilag-dan-family-court-of-australia/> diakses tanggal 21 Mei 2021 Pukul 20.01 Wib

**Wawancara**

- Wawancara dengan Sugianto S.H. sebagai anggota hakim Pengadilan Negeri  
Malang Kelas 1a. 5 Januari 2022